



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan struktural kedalam jabatan fungsional sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.01018/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian Daerah Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan

- prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
 3. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
 5. Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya.
 6. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya.
 7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya.
 8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya.
 9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya.
 10. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
 11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya.
 12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
 14. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok Jabatan Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah.
 15. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 16. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
 17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 18. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 19. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
 20. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

21. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
22. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
23. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
24. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Tipe A merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

- e. Bidang Perkebunan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Jabatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Penyuluhan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pertanian

Pasal 5

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan pilihan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan pilihan bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pertanian;
 - c. pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian;
 - d. pelaksanaan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - e. pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
 - f. pembinaan produksi di bidang pertanian;
 - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - i. pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - j. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 - k. pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
 - l. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Pertanian dalam melaksanakan urusan pemerintahan pilihan di bidang Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan bidang pertanian, hortikultura, prasarana dan sarana, serta penyuluhan pertanian;
 - b. penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - c. pengembangan prasarana dan sarana pertanian;
 - d. pengendalian peredaran dan penyediaan serta pengawasan mutu benih tanaman;
 - e. pengoordinasian penyediaan prasarana dan sarana serta pengawasan penggunaan alat dan mesin pertanian;
 - f. pembinaan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. pengendalian dan penanganan produksi pertanian akibat bencana alam;
 - i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. pembinaan peningkatan kapasitas penyuluh dan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - k. pemberian rekomendasi dan pengawasan izin usaha pertanian;
 - l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian tata naskah dinas lingkup kesekretariatan dan dinas;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan dinas;
 - f. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, ketatausahaan,

kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;
 - c. pengelolaan ketertiban dan keamanan kantor;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan bidang hubungan masyarakat;
 - f. pengelolaan sistem informasi;
 - g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - h. pengelolaan ketatausahaan kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan, memberikan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi yang berhubungan dengan bidang prasarana dan sarana pertanian.
- (2) Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Prasarana dan Sarana;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Prasarana dan Sarana;
 - c. pengawasan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
 - d. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - e. pengawasan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - f. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - g. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - h. pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana pertanian;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang prasarana dan sarana;
 - j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang prasarana dan sarana; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 10

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, merencanakan, membina, mengendalikan serta mengevaluasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Perkebunan

Pasal 11

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, merencanakan, membina, mengendalikan serta mengevaluasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perkebunan.
- (2) Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi bidang perkebunan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perkebunan;
 - c. pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi perkebunan;

- d. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- e. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan;
- f. pelaksanaan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- h. pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi di bidang perkebunan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi bidang perkebunan;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perkebunan;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 12

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, merencanakan, membina, mengendalikan serta mengevaluasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang peternakan.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi bidang Peternakan;
 - b. penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Peternakan;
 - c. pengendalian pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan;
 - f. pengawasan pemasukan dan pengeluaran serta produk hewan;
 - g. pengawasan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
 - h. pengawasan dan evaluasi pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner;
 - i. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi di bidang peternakan.
 - k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perkebunan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Bidang Penyuluhan

Pasal 13

- (1) Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, merencanakan, membina, mengendalikan serta mengevaluasi, pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Penyuluhan.
- (2) Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi bidang Penyuluhan;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang penyuluhan;
 - c. pengawasan pelaksanaan fungsi penyuluhan pertanian, pangan dan perkebunan, peternakan serta kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
 - d. pengawasan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. pengawasan, pengendalian dan pembinaan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan penyuluh;
 - f. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;
 - h. pengawasan penyiapan pengelolaan cadangan pangan dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya dalam pelaksanaan fungsi bidang Penyuluhan;
 - j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Penyuluhan;
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Di lingkungan Dinas Pertanian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan sementara, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang dan/atau salah seorang pejabat fungsional ahli madya untuk mewakili dan melaksanakan tugas rutin Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan sementara, Kepala Dinas menunjuk seorang Kepala Bidang yang lain atau Kepala Subbagian dan/atau seorang Pejabat Fungsional ahli muda untuk mewakili dan melaksanakan tugas rutin Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan sementara, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian dan/atau seorang Pejabat

Fungsional ahli muda untuk mewakili dan melaksanakan tugas rutin Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan sementara, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional ahli muda untuk mewakili dan melaksanakan tugas rutin Kepala Subbagian yang berhalangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat struktural berhalangan tetap, bupati menunjuk pejabat struktural yang lain untuk mewakili dan melaksanakan tugas rutin pejabat struktural yang berhalangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan.

Pasal 21

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pertanian dapat

mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Pertanian diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Jabatan pada Dinas Pertanian dan Pangan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pertanian, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan pelaksanaan penyesuaian sistem kerja.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja serta peta jabatan masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Juni 2024 M
25 Zulhijah 1445 H

/Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA/



DARMANSAH


Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Juni 2024 M
25 Zulhijah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA/



SALMAN ALFARISI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN TIPE. A
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA



Lampiran : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 27 Tahun 2024

Tanggal 3

25 Juli 2024

2024 M

1445 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

[Signature]

DARMANSAH



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

27

Nomor : 180/6099
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) Eks
Hal : Persetujuan Penandatanganan 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Banda Aceh, 31 Mei 2024
23 Dzulqaidah 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di -

Blangpidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3939/OTDA tanggal 28 Mei 2023 perihal Persetujuan Penandatanganan 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang:
 - a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - d. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - e. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - f. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - g. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - h. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - i. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;



BERSAMA
KITA
JUARA



dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

AZWARDI, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19761013 199412 1 001

Tembusan:

Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);

D:\4\N\DATA\BAJAN\BINWAS\Tahun 2024\URAT PERSETUJUAN PENANDATANGANAN PERUBAHAN PERWAL ACEH BARAT DAYA\Perencanaan @ Memri @ Bupati@p SCTK.docx





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 Mei 2024

Nomor : 100.2.2.6/3939/OTDA

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Persetujuan Penandatanganan 9 (sembilan)
Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh

di -

Tempat

Berkenaan dengan surat Pj. Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/5541 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Mal Pelayanan Publik, Nomor: 100.3/5542 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor: 100.3/5543 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor: 100.3/5544 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor: 100.3/5545 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Nomor: 100.3/5546 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor: 100.3/5547 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Nomor: 100.3/5548 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Dinas Kesehatan dan Nomor: 100.3/5549 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang SOTK Dinas Kependudukan masing-masing tanggal 16 Mei 2024, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Pj. Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:
 - a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - d. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - e. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - f. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - g. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - h. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - i. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.



2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah difandatangani secara elektronik oleh:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (I/Id)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.